



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 90 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN PERIODE 2024-2029**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 195 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, panitia pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten dibentuk oleh Bupati;

b. bahwa akan berakhirnya masa bakti kepengurusan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan Periode 2018-2023, perlu dibentuk panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan Periode 2024-2029;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA** : Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengumumkan kepada masyarakat tentang rencana pembentukan Anggota Dewan Pendidikan melalui media cetak, elektronik, maupun website;
  - menyusun kriteria Anggota Dewan Pendidikan;
  - menerima pendaftaran calon Anggota Dewan Pendidikan;
  - melaksanakan seleksi baik secara administratif maupun wawancara dengan calon;
  - mengumumkan hasil seleksi calon Anggota Dewan Pendidikan kepada masyarakat; dan
  - mengusulkan calon Anggota Dewan Pendidikan yang lolos seleksi kepada Bupati.
- KETIGA** : Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini wajib menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 100.3.3.2/ 90 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN PERIODE 2024-2029**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN PERIODE 2024-2029**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penanggung Jawab	Khemal Pandu Pratikna, S.STP	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Ir. Budiyanto, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Ir. Tri Wahyuning	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Drs. Mukarom, M.Pd.I	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		b. Suprayitno Ahmad, S.Ag., M.Pd.I	Ketua PGRI Kabupaten Pacitan
		c. Dr. Mukodi, M.Si	Ketua STKIP PGRI Pacitan

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

